



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 126 /UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN SEKOLAH PENGABDIAN OLEH BADAN EKSEKUTIF  
MAHASISWA (BEM) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 29 ayat (1)) Peraturan Rektor universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Kemahasiswaan (Ormawa), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas adalah lembaga pelaksana sekaligus coordinator penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas di bawah pembinaan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan;

b. bahwa dalam rangka untuk melatih *softskill* dalam bidang pengabdian masyarakat maka perlu diadakan kegiatan *Sekolah Pengabdian* oleh Mahasiswa BEM Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 3 April 2021 secara daring.

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN SEKOLAH PENGABDIAN OLEH BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021.
- KESATU : Mengangkat mahasiswa Universitas Diponegoro sebagai narasumber pada kegiatan Sekolah Pengabdian yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 2021, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan honorarium kepada :  
 a. narasumber dari mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Diponegoro sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per jam.  
 b. Narasumber dari mahasiswa Prodi Fisika Universitas Diponegoro sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per jam.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 April 2021 sampai dengan 30 April 2021.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 29 Maret 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kasubbag. Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 126/UN7.5.4/HK/2021  
TANGGAL : 29 Maret 2021  
TENTANG :  
PELAKSANAAN KEGIATAN SEKOLAH PENGABDIAN  
OLEH BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO TAHUN 2021.

PERSONALIA NARASUMBER DARI MAHASISWA UNDIP

No	Nama	Program Studi	Materi yang Disampaikan
1.	Arfa Bahrul Ulum	Hubungan Internasional	Dasar Pengmas
2.	Muhammad Erlando Yuandiva P.	Fisika	Desa Mitra

Semarang, 29 Maret 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)  
NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha

  
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP.196805111994032001